






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKp., M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Wakil Direktur I	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir I 3. Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Ka Pusat Penjaminan Mutu dan tim Auditor internal 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Direktur. Rekomendasi tim pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh tim penyusun standar, kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diajukan untuk mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I. 2. Penetapan Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta setelah mendapatkan persetujuan Wakil Direktur I. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat ini dikoordinir oleh Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pengelolaan pengabdian masyarakat ini.

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan. Monitoring juga dilakukan oleh ketua jurusan dan ketua program studi.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pengelolaan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh pelaksana standar yaitu Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan pusat penjaminan mutu dan tim auditor internal.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal).</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib: <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. <p>4. Poltekkes Kemenkes Surakarta wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana
--	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta mengamalkan Kegiatan Pengabmas yaitu pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan. (PP no. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>6. Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan kegiatan Pengabmas dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan Poltekkes Kemenkes, meliputi:</p> <p>a. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat;</p> <p>b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi, dan konsultasi serta kerjasama.</p> <p>c. Bantuan aplikasi teknologi tepat guna di bidang kesehatan</p> <p>d. Penerapan hasil penelitian</p> <p>e. Pengembangan kewirausahaan.</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>8. Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>9. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Permendikbud Nomer 3 Tahun 2020 tentang SNPT</p> <p>10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Direktur membuat rincian uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan komponen komponen standar pengelolaan pengabdian masyarakat dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Wadir/Ka Bag ADUM/Ka Sub Bag ADAK /Ka Pusat/Ka Jur/Ka Prodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai Bidang pengabdian masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>1. Tahap Perencanaan</p> <p>a. Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (<i>roadmap</i>), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p> <p>b. Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.</p>

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>c. Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir. 2) Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM. 3) Poltekkes Kemenkes menunjuk tim <i>reviewer</i> internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan. <p>2. Tahap Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ka Pusat Pengabmas melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer. b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran. <p>3. Tahap Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ka Pusat Pengabmas wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat. b. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>c. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Ka. Pusat Pengabmas.</p> <p>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten</p>
--	--

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


6. Ketercapaian Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester anggaran 3. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) 4. Tersusun pedoman pengabdian masyarakat 5. Tersusun Kalender pengabmas bagi dosen 6. Tercapainya perumusan beberapa bentuk pengabmas secara bertahap 7. Tersusun Kalender pengabmas bagi dosen 8. Tersusun Pakar/ Reviewer pengabmas 9. Terbitnya Kontrak kinerja pengabmas antara dosen/ mahasiswa pelaksana pengabmas dengan Poltekkes Kemenkes Surakarta 10. Pengabmas terlaksana sesuai kalender/ jadwal pengabmas. 11. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan pengabmas dosen 12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas 13. Terlaksananya peningkatan kualitas pengabmas 14. Jumlah MOU dengan eksternal terkait antara lain: sumber pendanaan eksternal, penggunaan hasil pengabmas 15. Terkumpulnya laporan pengabmas oleh dosen 16. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah pengabmas 17. Terciptanya artikel pengabmas yang diterbitkan ke jurnal pengabmas 18. Terciptanya artikel pengabmas yang disampaikan pada seminar 19. Peningkatan hasil pengabmas yang mendapatkan HKI, paten dll
-----------------------------------	---

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Institusi menyusun Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes RI, didasarkan pada pengabdian kepada masyarakat, peta jalan (<i>roadmap</i>), ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.	Sesuai visi-misi	Sesuai visi-misi	Sesuai visi-misi	Sesuai visi-misi	Sesuai visi-misi	Sesuai visi-misi
	Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester	Satu kali per semester	Satu kali per semester	Satu kali per semester	Satu kali per semester	Satu kali per semester	Satu kali per semester
	Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta	Tersusun di awal tahun anggaran	Tersusun di awal tahun anggaran	Tersusun di awal tahun anggaran	Tersusun di awal tahun anggaran	Tersusun di awal tahun anggaran	Tersusun di awal tahun anggaran
	Tersusunnya roadmap pengabmas setiap dosen	100% dosen membuat roadmap	100% dosen membuat roadmap	100% dosen membuat roadmap	100% dosen membuat roadmap	100% dosen membuat roadmap	
Institusi menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan	Tersusun pedoman pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta	Pedoman pengabmas turunan dari pedoman pengabmas PPSDM	Pedoman pengabmas turunan dari pedoman pengabmas PPSDM	Pedoman pengabmas turunan dari pedoman pengabmas PPSDM	Pedoman pengabmas turunan dari pedoman pengabmas PPSDM	Pedoman pengabmas turunan dari pedoman pengabmas PPSDM	Pedoman pengabmas turunan dari pedoman pengabmas PPSDM

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dirjen Dikti.							
Institusi secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tercapainya perumusan beberapa bentuk pengabmas secara bertahap	2 bentuk pengabmas (terprogram/mandiri)	2 bentuk pengabmas (terprogram/mandiri)	2 bentuk pengabmas (terprogram/mandiri)	2 bentuk pengabmas (terprogram/mandiri)	2 bentuk pengabmas (terprogram/mandiri)	2 bentuk pengabmas (terprogram/mandiri)
Institusi menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen	Tersusun Kalender pengabmas bagi dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta.	Tersusun 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Tersusun 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Tersusun 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Tersusun 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Tersusun 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Tersusun 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan
	Tersusun Pakar/ Reviewer pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta	Terbentuk 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Terbentuk 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Terbentuk 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Terbentuk 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Terbentuk 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan	Terbentuk 1 bulan sebelum tahun pelaksanaan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
<p>dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.</p> <p>2. Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM.</p> <p>3. Poltekkes Kemenkes menunjuk tim <i>reviewer</i> internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (<i>track record</i>), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.</p>							

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Ka. Pusat Pengabmas melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.	Terbitnya Kontrak kinerja pengabmas antara dosen/ mahasiswa pelaksana pengabmas dengan Poltekkes Kemenkes	Satu semester sebelum tahun pelaksanaan	Satu semester sebelum tahun pelaksanaan	Satu semester sebelum tahun pelaksanaan	Satu semester sebelum tahun pelaksanaan	Satu semester sebelum tahun pelaksanaan	Satu semester sebelum tahun pelaksanaan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.	Pengabmas terlaksana sesuai kalender/ jadwal pengabmas	Pelaksanaan sesuai kalender/ jadwal pengabmas	Pelaksanaan sesuai kalender/ jadwal pengabmas	Pelaksanaan sesuai kalender/ jadwal pengabmas	Pelaksanaan sesuai kalender/ jadwal pengabmas	Pelaksanaan sesuai kalender/ jadwal pengabmas	Pelaksanaan sesuai kalender/ jadwal pengabmas
Ka. Pusat Pengabmas wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal	Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan pengabmas dosen.	Tersedia offline	Tersedia offline	Tersedia online	Tersedia online	Tersedia online	Tersedia online

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
pelaksanaan pengabdian masyarakat	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas	Dua kali persemester per kegiatan	Dua kali persemester per kegiatan	Dua kali persemester per kegiatan	Dua kali persemester per kegiatan	Dua kali persemester per kegiatan	Dua kali persemester per kegiatan
Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.	Terlaksananya peningkatan kualitas pengabmas	Meningkat 100%	Meningkat 100%	Meningkat 100%	Meningkat 100%	Meningkat 100%	Meningkat 100%
	Jumlah MOU dengan eksternal terkait antara lain: sumber pendanaan eksternal, penggunaan hasil pengabmas	Meningkat 10%	Meningkat 10%	Meningkat 10%	Meningkat 10%	Meningkat 10%	Meningkat 10%
Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Ka. Pusat Pengabmas	Terkumpulnya laporan pengabmas oleh dosen	Terkumpul sebulan sebelum semester berakhir	Terkumpul sebulan sebelum semester berakhir	Terkumpul sebulan sebelum semester berakhir	Terkumpul sebulan sebelum semester berakhir	Terkumpul sebulan sebelum semester berakhir	Terkumpul sebulan sebelum semester berakhir
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui:	Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta	Tersusun tim pengelola	Tersusun tim pengelola	Tersusun tim pengelola	Tersusun tim pengelola	Tersusun tim pengelola	Tersusun tim pengelola

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten	Terciptanya artikel yang diterbitkan ke jurnal pengabmas	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%
	Terciptanya artikel yang disampaikan pada seminar	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%
	Peningkatan hasil yang mendapatkan HKI, paten dll	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%	Artikel meningkat 10%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ka Pusat Pengabdian masyarakat dibawah pembinaan Wadir I. sesuai dengan kalender/ Jadwal pengabmas 2. Pusat Pengabmas bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim pengabmas/ tim reviewer/ tim monev 3. Setelah Tim pengabmas terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan pengabmas dapat dimulai. 4. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabmas dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan. 5. Pusat P2M mengadendakan waktu untuk Menyusun roadmap penelitian (pengabmas) Poltekkes Kemenkes Surakarta dan pendoman pengabdian masyarakat 6. Pusat P2M mengadendakan penyusunan pedoman dan SOP pengabmas 7. Penyusunan kalender pengabmas dari Poltkkes Kemenkes Surakarta disebarkan pada tiap jurusan, 8. Pusat P2M mencapai perumusan beberapa bentuk pengabmas secara bertahab. 9. Setiap dosen diintruksikan untuk Menyusun kalender pengabmas yang disesuaikan dengan kalender pengabmas dari pusat P2M. 10. P2M membentuk pakar/ reviewer pengabmas dan menerbitkan kontrak kinerja pengabmas 11. P2M menyediakan formulir terkair seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan pengabmas untuk peningkatan kualitas pengabmas 12. Meningkatkan jumlah MOU dengan eskternal. 13. Dosen mengumpulkan laporan pengabmas tepat waktu 14. P2M Menyusun pengelola jurnal ilmiah pengabmas untuk meningkatkan artikel pengabmas yang dipublikasikan ke jurnal
---------------------------------	---


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	<p>15. P2M melaksanakan pelatihan penulisan artikel hasil pengabmas untuk meningkatkan terciptanya artikel yang berkualitas pada jurnal, seminar dan menghasilkan HKI, paten dll</p> <p>16. P2M melaksanakan monitoring melalui kegiatan audit internal di setiap prodi dan audit dilaksanakan oleh tim auditor internal</p> <p>17. P2M melaksanakan tindak lanjut dari hasil temuan pada audit internal</p>
--	--


No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pengabmas	Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menerbitkan formulir ceklist kesesuaian pengabmas dengan visi-misi
		Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menerbitkan formulir monitoring pelaksanaan pengabmas
		Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Surakarta	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Pembahasan secara terjadwal untuk penyusunan RIP

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Menyusun pedoman dan SOP pengaduan masyarakat Poltekkes Kemenkes Surakarta	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Review pedoman pengabmas satu tahun sekali
		Menyusun Kalender pengabmas bagi Poltekkes Kemenkes Surakarta.	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menjadwal penyusunan kalender pengabmas satu bulan sebelum semester pelaksanaan
		Mencapai perumusan beberapa bentuk pengabmas secara bertahap	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Meningkatkan inovasi kegiatan pengabmas
		Menyusun Kalender pengabmas bagi setiap dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menjadwal penyusunan kalender pengabmas satu bulan sebelum semester pelaksanaan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Membentuk tim Pakar/ Reviewer pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menetapkan syarat dosen yang bisa menjadi tim pakar/ reviewer
		Menerbitkan Kontrak kinerja pengabmas antara dosen/ mahasiswa pelaksana pengabmas dengan poltekkes kemenkes	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Memeriksa kesesuaian proposal dengan visi-misi dan proposal yang lolos kontrak
		Melaksanakan pengabmas sesuai kalender/ jadwal pengabmas.	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menerbitkan monitoring pelaksanaan pengabmas dua kali dalam satu semester pelaksanaan
		Menyediakan formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan pengabmas dosen	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Melakukan validitas dan realibilitas sebelum formulir monitoring disebar ke setiap jurusan

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabmas	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Bekerja sama dengan SPMI untuk pembentukan auditor internal
		Melaksanakan peningkatan kualitas pengabmas	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menetapkan indikator peningkatan kualitas pengabmas
		Meningkatkan Jumlah MOU dengan eksternal terkait antara lain: sumber pendanaan eksternal, penggunaan hasil pengabmas	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Mengawal proses penerbitan MOU
		Mengumpulkan laporan pengabmas oleh dosen	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Menyebarkan pemberitahuan pengumpulan laporan dengan dateline 1 bulan sebelum semester berakhir

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Menyusun Pengelola Jurnal Ilmiah pengabmas Poltekkes Kemenkes Surakarta	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Bekerja sama dengan PUI Pujakesuma untuk pembentukan tim pengelola jurnal
		Meningkatkan terciptanya artikel pengabmas yang diterbitkan ke jurnal pengabmas	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Melaksanakan pelatihan penulisan artikel pengabmas
		Meningkatkan terciptanya artikel pengabmas yang disampaikan pada seminar	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Melaksanakan pelatihan penulisan artikel pengabmas
		Meningkatkan hasil pengabmas yang mendapatkan HKI, paten dll	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Dosen/ Mahasiswa	Melaksanakan pelatihan penulisan proposal/artikel pengabmas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		Melaksanakan audit internal melalui AMI prodi oleh tim auditor internal	Direktur Wadir Kajur Kaprodi Tim auditor internal Dosen/ Mahasiswa	Audit dilaksanakan oleh tim auditor internal lewat audit internal di prodi
		Melaksanakan tindak lanjut hasil audit	Direktur Wadir I Ka pusat penelitian dan pengabmas Kajur Kaprodi Tim auditor internal Dosen	Melaksanakan verifikasi perbaikan hasil audit maksimal 2 minggu setelah audit

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7123.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) 2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2020-2024